

## Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring

Muhammad Ferdian<sup>1</sup>, Firman Firman<sup>2</sup>, Rusdinal Rusdinal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [ferdianmhd@gmail.com](mailto:ferdianmhd@gmail.com), [firman@konselor.org](mailto:firman@konselor.org), [rusdinal@fip.unp.ac.id](mailto:rusdinal@fip.unp.ac.id).

### Abstrak

Pemilihan kepala Daerah yang biasa disebut Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya ditingkat daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Salah satu Provinsi yang menyelenggarakan hal tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan kepada daerah tahun 2020 merupakan peristiwa yang menarik karena diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19. Hal ini dengan sendirinya akan menambah beban penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada. Salah satu aspek yang penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu adalah pengawasan pemilu. Untuk menciptakan pengawasan yang berkualitas maka Bawaslu Republik Indonesia menginisiasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. Kegiatan ini merupakan salah satu misi Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertukaran sosial dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. Metode dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif pertukaran sosial Peter Michael Blau. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa pertukaran sosial dalam SKPP Daring terdiri dari: Aktor, Sumber Daya, Struktur, dan Proses (pendaftaran, pembelajaran, ujian, dan SKPP Angkatan III)

**Kata kunci:** Pengawasan, Pertukaran Sosial, SKPP Daring

### Abstract

Regional head elections, which are commonly referred to as Pilkada, are a means of popular sovereignty to elect their leaders at the regional level (governor, regent or mayor). One of the provinces that is organizing this is the Province of West Sumatra. The election to the regions in 2020 is an interesting event because it was held in the atmosphere of the Covid-19 pandemic. This in itself will add to the burden on the organizers in holding the Pilkada. One of the important aspects in the successful implementation of elections is election supervision. To create quality supervision, Bawaslu of the Republic of Indonesia initiated the Online Participatory Supervision Cadre School (SKPP). This activity is one of Bawaslu's missions in encouraging community-based participatory supervision. This paper aims to examine how social exchange in the Online Participatory Supervision Cadre School (SKPP). The method in this paper is descriptive qualitative using Peter Michael Blau's social exchange perspective. The research data is in the form of primary data and secondary data which are then analyzed using technical analysis by Miles and Huberman. The results of this study explain that social exchange in SKPP Online consists of: Actors, Resources, Structure, and Process (registration, learning, examinations, and SKPP Batch III)

**Keywords:** Supervision, Social Exchange, SKPP Online



Received: February 15, 2020

Revised: February 21, 2021

Available Online: February 22, 2021

## **Pendahuluan**

Dalam peralihan pergantian kekuasaan di Indonesia, sarana yang digunakan adalah pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Keberadaan pemilu menunjukkan ciri mendasar dari sebuah Negara demokrasi (Solihah et al., 2018). Pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Sedangkan untuk 6 (enam) Kabupaten/ Kota lainnya, 4 (empat) diantaranya telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dan sisanya Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2022.

Berbicara tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Liany, 2016). Diikuti oleh peserta pemilu atau pemilihan dan dipilih oleh Pemilih yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan penyelenggaraannya yang kerap ditemui dari waktu ke waktu. Secara garis besar ada 6 (enam) permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada, diantaranya politik uang dan kampanye hitam, politisasi birokrasi, penyelenggara pemilu yang tidak profesional, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu, konflik horizontal dan partisipasi politik masyarakat (Witianti, 2018). Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang lain yang lebih utama adalah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Meskipun dalam pelaksanaannya ada 3 (tiga) opsi yang ditawarkan terkait pelaksanaannya mulai dari tanggal 17 Maret 2020, 29 September 2020 dan 9 Desember 2020 (David Greacy Geovanie, 2020). Hal ini menandakan pelaksanaan pilkada Provinsi Sumatera Barat tetap dilaksanakan pada tahun 2020.

Berkaca dari hasil pemilihan kepala daerah 2015 dan 2017 di Kota Payakumbuh, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat digolongkan pada taraf yang rendah. Dimana pada tahun 2015, dari total 87.035 pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 45.107. Jika dipresentasikan maka berkisar di angka 51,83% (Komisi Pemilihan Umum, 2015). Sedangkan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, dari jumlah pemilih sebanyak 84.503 jiwa, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 57.743. Jika dipresentasikan maka angka partisipasi pemilih berkisar pada angka 68,3% (Komisi Pemilihan Umum, 2017).

Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan pemilu tersebut adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, bukan hanya akan memperkuat kapasitas pengawas pemilu, tetapi juga akan meluasnya wilayah pengawasan dan bahkan akan memperkuat posisi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu (Murafer, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam siklus pemilu selain dari proses pendataan pemilih, mengikuti kampanye maupun partisipasi dalam pemberian suara (Perdana, 2019). Untuk meningkatkan angka tersebut, pada tanggal 9 April 2020 Bawaslu Republik Indonesia melaunching Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. Dilihat dari tujuannya, SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau

Pemilu. Disisi yang lain SKPP ini merupakan sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara daring. Program ini merupakan salah satu strategi Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan disaat pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan proses Pemilu yang berintegritas. Dalam hal ini Bawaslu menyediakan layanan pendidikan kepemiluan sedangkan masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan yang telah disediakan tersebut yang nantinya akan bermuara pada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Teruntuk Provinsi Sumatera Barat, proses launching SKPP Daring dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2020 pukul 14.00 WIB. Proses launching tersebut dapat diakses melalui halaman youtube Humas Bawaslu Sumbar.

Berbicara soal partisipasi masyarakat dalam pengawasan, telah banyak tulisan-tulisan berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Agam Primadi dkk (2019), yang menuliskan bagaimana upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran politik khususnya pemilih pemula melalui program kelas pengawasan (Primadi, Efendi, & Sahirin, 2019). Arther Muhaling (2013) yang membahas tentang faktor-faktor yang membuat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada 2013 (Muhaling, 2013). Serta Fernanda Putra Adela dkk yang menjelaskan bagaimana pentingnya Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu guna meminimalisir modus Pelanggaran Saat menyongsong Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 (Adela & Truna, 2017)

Berbeda dengan keberadaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring di Indonesia, dapat dikatakan baru yang membuat belum banyaknya tulisan mengenai hal tersebut. Berdasarkan literatur yang ada, penelitian yang senada dilakukan oleh Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, dan Muhammad Rezky Yanuar dengan judul penelitian Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam penelitiannya diketahui bahwa kegiatan SKPP merupakan kegiatan yang menggunakan banyak metode, diantaranya e-learning, media sosial dan meeting room menggunakan jaringan internet (Saufi, Faiz, & Yanuar, 2020). Jika dilihat dari objek penelitiannya sama-sama menganalisis program SKPP Daring. Hanya saja dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif sosiologi guna melihat pertukaran sosial yang terjadi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam kegiatan SKPP Daring dengan berpijak pada pandangan Peter M. Blau. Melalui tulisan ini penulisan ingin mendeskripsikan pertukaran sosial dalam kegiatan SKPP Daring oleh Bawaslu dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Pemilu di Kota Payakumbuh. Adapun manfaat dari penulisan artikel ini adalah dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi lembaga yang berhubungan dengan pemilu.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengungkap beberapa data diantaranya bahasa tubuh, bahasa tutur, prilaku bahkan ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan (Mulyadi, 2013). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka akan dianalisis hasil pengamatan kegiatan pertukaran sosial dalam SKPP Daring berdasarkan perspektif pertukaran sosial Peter Michael Blau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi litelatur guna mendapatkan data berupa data primer dan data sekunder. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dimana informan ditentukan sendiri oleh peneliti. Terkait dengan lokasi

penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi kegiatan mereduksi, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pembelajaran meliputi proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan pembentukan sikap serta kepercayaan (Hanafy, 2014). Sementara itu, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Pembelajaran Daring dapat saja diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun membayar (Qomarudin, 2015). Secara umum, Pembelajaran Daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan (daring) yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas.

Sedangkan partisipatif, menurut Midgley dalam (Muluk, 2006) partisipatif dibedakan menjadi partisipasi populer dan partisipasi masyarakat. Partisipasi populer berkenaan dengan isu yang luas tentang pembangunan sosial dan penciptaan peluang keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari suatu bangsa. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis. Ukuran tercapainya partisipasi masyarakat ini apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh mereka setelah semua dukungan eksternal berakhir. Partisipasi dalam pemilihan termasuk kedalam partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Kaelola (2009) dalam (Nur Wardhani, 2018) yang menyatakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik (ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik).

Dalam teori Pertukaran Sosial, asumsi dasarnya menyatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas orang butuh dihargai yang penghargaan itu dipeloreh dari orang lain. Orang saling bergantung untuk mendapatkan sumber-sumber daya barharga ini, dan mereka saling melengkapi melalui proses pertukaran (Ritzer, 2012). Pada posisi tersebut hubungan sosial yang tercipta dilandaskan pada pertimbangan *cost and reward* sebagai dua karakteristik pokok teori pertukaran. Pendidikan masyarakat melalui SKPP Daring ini merupakan peristiwa interaksi antara individu (peserta) dalam konteks primer dengan Bawaslu sebagai penyedia program sebagai struktur sosial dalam konteks sekunder. Teori pertukaran sosial memiliki 4 (empat) Unsur dasar. Dalam konteks Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, unsur dasar tersebut meliputi:

### **Aktor**

Aktor merupakan sebutan bagi partisipan dalam proses pertukaran. Aktor dalam pertukaran sosial dapat berupa individu, kelompok maupun entitas lain yang spesifik. Dalam proses Pendidikan masyarakat melalui program SKPP Daring, hubungan pertukaran terjadi antara peserta SKPP Daring dengan Bawaslu. Peserta SKPP daring ini meliputi individu-individu yang memenuhi kriteria persyaratan. Kriteria tersebut seperti berusia minimal 17 tahun, dan maksimal 30 tahun, kedua bersedia untuk mengikuti pendidikan daring sampai selesai termasuk penyediaan kebutuhan data internet, diutamakan sedang menjadi pengurus atau anggota dari organisasi atau komunitas, tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim

kampanye/tim sukses dalam 3 tahun terakhir, keempat tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu (termasuk lembaga ad hoc) beserta jajaran sekretariatnya (Abhan et al., 2007).

Bawaslu sendiri merupakan lembaga pengawas yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam SKPP Daring ini, program tersebut digarap oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi serta dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan penuturan Anggota Bawaslu Republik Indonesia yaitu Bapak Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si:

“...Program SKPP Daring ini bertujuan untuk memperbanyak kader pengawasan diluar jajaran internal Bawaslu. Program ini merupakan perluasan perspektif kepada masyarakat (fresh graduet atau pemilih pemula). Dengan program ini orang tau apa itu pencegahan, apa itu pelanggaran dan bagaimana cara melaporkan pelanggaran...” (wawancara pada tanggal 29 Januari 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa aktor dalam kegiatan SKPP ini terdiri dari Bawaslu dan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Aktor dalam tataran pertukaran sosial memiliki tujuan. Tujuan tersebut kemudian menuntun perilaku aktor dalam melakukan transaksi sosial. Dalam hal ini Bawaslu bertujuan untuk memperbanyak simpul-simpul pengawasan salah satunya melalui pengembangan program berbasis online.

### **Sumber Daya**

Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial, di mana basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan (Upe, 2010). Kepemilikan terhadap penguasaan sumber daya mempengaruhi tingkat daya tawar aktor. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang dimiliki oleh peserta SKPP daring adalah setiap individu yang melakukan pendaftaran memiliki karakteristik sebagaimana yang dicantumkan Bawaslu dalam persyaratan peserta. Disisi yang lain, peserta SKPP Daring memiliki smartphone atau perangkat komputer yang dipergunakan sebagai media dalam mengakses informasi termasuk didalamnya pengumuman rekrutmen peserta. Pengumuman tersebut dapat dilihat dan diakses pada media sosial maupun web resmi Bawaslu RI. Sedangkan Bawaslu dalam kegiatan ini memiliki jajaran yang tersebar di setiap provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Kabupaten Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota). Selain adanya jajaran yang terlibat dalam proses penjangingan, pendaftaran dan pelaksanaan, Bawaslu juga dibekali dengan dukungan anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk membantu kelompok kerja yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris dan staf sekretariat untuk menempati 5 jabatan utama diantaranya, penasehat, penanggungjawab, koordinator, sekretaris dan anggota.

### **Struktur**

Dalam teori pertukaran, struktur merupakan relasi ketergantungan timbal balik pertukaran yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu pertukaran langsung (direct exchange), pertukaran umum (generalize exchange), dan pertukaran produktif (productive exchange). Berdasarkan tiga kriteria tersebut, praktek sekolah kader pengawasan partisipatif termasuk kelada pertukaran produktif. Dimana dalam hal ini kedua belah pihak antara peserta dan Bawaslu sama-sama harus memberikan penukaran sesuai dengan tujuan masing-masing.

Tujuan tersebut melekat pada diri masing-masing aktor. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suci Wildanis, S.Sos selaku Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kota Payakumbuh yang menyampaikan bahwa:

“...situasi pandemi ini bukan ajang untuk bermalas-malasan dirumah, masyarakat diharapkan tetap mengupgrade pengetahuan kepemiluaanya dengan cara mengikuti SKPP Daring. Selain menambah pengetahuan, relasi, masyarakat juga berinteraksi secara langsung dengan pakar-pakar pemilu serta berbagai manfaat hal lainnya yang telah dikemas dengan baik oleh Bawaslu...” (wawancara pada tanggal 5 November 2020)

### Proses

Proses merupakan gambaran terjadinya interaksi di dalam struktur pertukaran. Terkait dengan program sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) Daring Bawaslu kegiatan tersebut dapat diurai melalui proses berikut ini:

### Pendaftaran

Dalam pelaksanaan sekolah kader pengawasan pemilu (SKPP) Daring Bawaslu, sarana awal yang disediakan Bawaslu adalah dengan membuka pendaftaran melalui tautan pada web <https://bawasluskpp.net/>. Pengumuman pendaftaran tersebut dapat dijumpai pada media sosial maupun situs resmi Bawaslu itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut bagi peminat yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran secara mandiri mulai dari tanggal 5 s.d 8 April 2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah masyarakat yang mengikuti program SKPP daring untuk Kota Payakumbuh yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 29 orang. Adapun jumlah peserta yang lulus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1. Nama Peserta SKPP Daring Kota Payakumbuh**

| No | Nama Peserta          | Alamat              |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Willy Wilnofirstra    | Payakumbuh Selatan  |
| 2  | Irwan Hidayat         | Payakumbuh Barat    |
| 3  | Rizki Wahyudi         | Payakumbuh Timur    |
| 4  | Ahmad Ridho Dalfi, ST | Payakumbuh Barat    |
| 5  | M. Adha               | Payakumbuh Timur    |
| 6  | Putri Hendini         | Payakumbuh Timur    |
| 7  | Hakimi Saleh          | Payakumbuh Utara    |
| 8  | Suci Kurnia Ilahi     | Payakumbuh Utara    |
| 9  | Nurhayati             | Payakumbuh Barat    |
| 10 | Nofrizal Osri         | Payakumbuh Timur    |
| 11 | Rifa Putri Zumaira    | Payakumbuh Barat    |
| 12 | Teguh Senthosa Indra  | Payakumbuh Barat    |
| 13 | Novellia Putri        | Payakumbuh Utara    |
| 14 | Boby Alfintho Musad   | Payakumbuh Utara    |
| 15 | Aulia Ulhamdi         | Payakumbuh Timur    |
| 16 | Ilham Illahi          | Payakumbuh Utara    |
| 17 | Aidhilla Fitri        | Payakumbuh Barat    |
| 18 | Ranti sovia           | Lamposi Tigo Nagori |
| 19 | Anton Kurnia          | Payakumbuh Selatan  |
| 20 | Bismi Handayani Putri | Payakumbuh Utara    |

|    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 21 | Silvia Desmita    | Payakumbuh Timur |
| 22 | Isnawati          | Payakumbuh Barat |
| 23 | Putri Hardiyanti  | Payakumbuh Barat |
| 24 | Reni Puspita Sari | Payakumbuh Timur |
| 25 | Izham Zabier      | Payakumbuh Barat |
| 26 | Riski Pratama     | Payakumbuh Utara |
| 27 | Rayhanul Fitri    | Payakumbuh Timur |
| 28 | Muhammad Gevano   | Payakumbuh Timur |
| 29 | Ara Renata        | Payakumbuh Barat |

Sumber: Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Dalam praktek tersebut, telah terdapat tahap awal pembentukan kelompok dengan mendaftarnya masyarakat kepada program yang disediakan Bawaslu. Pembentukan kelompok awal ini individu atau masyarakat mencoba menunjukkan nilai mereka bagi kelompok lain dalam artian telah memenuhi persyaratan. Lebih lanjut Blau menjelaskan bahwa proses pertukaran dasar menghasilkan fenomena yang muncul dalam bentuk struktur yang lebih kompleks yang didasarkan pada pertukaran seimbang. Teori Blau menjelaskan transisi dari mikro ke tingkat makro (Johson, 2008). Blau membayangkan suatu rangkaian empat tahap yang mendorong dari pertukaran antarpribadi menuju struktur sosial ke perubahan. Empat langkah yang dimaksud (1) transaksi-transaksi pertukaran pribadi diantara orang-orang yang menimbulkan, (2) deferensiasi status dan kekuasaan yang mendorong, (3) legitimasi dan organisasi yang menaburkan benih- benih, dan (4) perlawanan dan perubahan (Ritzer, 2012).

### ***Pembelajaran***

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, peserta tersebut telah dibekali dengan Username dan password yang nantinya dipergunakan untuk melakukan registrasi ulang, mengakses informasi seputar pelaksanaan kegiatan dan melanjutkan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, pembelajaran dengan metoda daring. Pembelajaran daring ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yakni pembelajaran audio visual dan diskusi daring. Adapun materi yang dipaparkan dan diakses oleh peserta melalui audio visual ini adalah Pemilu dan Pilkada, Regulasi Pemilu dan Pilkada, Kerawanan Pemilu, Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Mekanisme Penanganan Pelanggaran, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Pengawasan Partisipatif dan Strategi Kehumasan Kader serta Pemantau Pemilu Dan Pilkada. Sedangkan untuk pembelajaran daring dalam bentuk diskusi. Peserta berhak masuk dalam Web Diskusi ini jika pembelajaran audio visual telah selesai dilaksanakan. Dalam pembelajaran web diskusi ini peserta mendengarkan pemaparan materi dari pemateri. Setelah pemaparan materi, peserta dapat berinteraktif dengan narasumber dalam hal memberikan pertanyaan maupun mengutaran gagasan. Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari Pemantau Pemilu, Akademisi, Penyelenggara Pemilu dan Praktisi Hukum. Setiap tahapan baik berupa mengakses video dan berdiskusi secara online memiliki standar penilaian tersendiri oleh Bawaslu. Penilaian ini akan berimbas kepada layak atau tidaknya peserta mengikuti ujian berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan Diskusi Web:

**Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Diskusi Daring Melalui Web**

| No | Hari/ Tanggal Pelaksanaan | Waktu              | Pembagian Tim | Anggota Tim   |
|----|---------------------------|--------------------|---------------|---|
| 1  | Sabtu/13-6-2020           | 10.00 s.d. selesai | Tim I         | Surya Efitrimen, Nurhaida Yetti, Khairul Fahmi<br>Moderator: Drs.Andi Bastian, M.Si.  |
| 2  | Sabtu/13-6-2020           | 11.00 s.d. selesai | Tim II        | Alni, Vifner, Samaratul Fuad,<br>Moderator: Nurelida                                  |
| 3  | Sabtu/13-6-2020           | 13.00 s.d. selesai | Tim III       | Elly Yanti, Karnalis Kamaruddin, Mufti Syarfie, Eka Vidya Putra<br>Moderator: Mafral. |

Sumber: Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, maka pelaksanaan pembelajaran akan sukses dengan didukung oleh adanya sarana dan prasana penunjang teknologi. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah terkendalanya peserta mengikuti pembelajaran diakibatkan oleh habisnya paket data. Salah satu solusi yang ditawarkan Bawaslu adalah dengan mengganti biaya penggunaan paket data setelah tahapan pembelajaran daring dilaksanakan secara mandiri oleh peserta. Setiap peserta yang memenuhi syarat disediakan kuota sebesar 10 giga byte atau setara dengan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) (Abhan et al., 2007). Jika peserta menyelesaikan pembelajaran audio visual dan diskusi web maka peserta tersebut akan mendapat kuota sebesar 20 giga atau setara dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Praktek ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Blau yang menarasikan bahwa Pertukaran juga mencakup keseimbangan antara cost dan reward, baik dalam hal nilainya untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya untuk tetap menjaga prinsip keseimbangan alam tukar menukar tersebut, mencerminkan pentingnya "norma timbal balik (the norm of reciprocity). Dengan adanya norma semacam itu, berarti reward yang diberikan kepada orang lain, secara implisit menuntut adanya imbalan, terutama untuk mendorong kelanggengan hubungan antara kedua belah pihak (Doyle Paul Johnson, 1986).

### **Ujian**

Setelah mengikuti pembelajaran daring maka peserta yang memiliki nilai diatas ambang batas penilaian berhak melanjutkan kepada tahapan berikutnya yakni ujian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ujian SKPP daring dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Pelaksanaan ujian dimulai pada pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB. Ujian tersebut dilaksanakan secara daring melalui halaman <https://bawasluskpp.net/login>. Setiap peserta akan dihadapkan dengan 25 pertanyaan yang disusun dari materi materi yang telah ditampilkan atau dipelajari. Semua peserta dinyatakan lulus apabila semua tahapan dilaksanakan secara saksama. Hubungan pertukaran bisa seimbang dan tidak seimbang. Hubungan pertukaran berada pada tataran seimbang jika hubungan itu menguntungkan semua pihak, baik pihak yang tinggi atau pihak rendah. Sebaliknya, hubungan pertukaran tidak seimbang jika hubungan itu bersifat memaksa dan dipertahankan dengan sanksi negative. Mereka yang bisa memberikan imbalan lebih kepada kelompok kemungkinan besar akan



terpilih menjadi pemimpin di dalam kelompok itu. Dengan demikian, anggota kelompok akan terbagi-bagi atau terdeferensiasi (Bernard Raho, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap proses dilaksanakan berdasarkan semangat partisipatif maka kemungkinan peserta tersebut akan sampai pada tahapan ujian dan sebaliknya.

### **SKPP Angkatan III**

Setelah melaksanakan ujian, maka berdasarkan hasil capaian terbaik, salah seorang dari peserta SKPP di setiap Kabupaten/Kota diundang oleh Bawaslu RI untuk mengikuti kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Angkatan III. Untuk Kota Payakumbuh termasuk kedalam Gelombang ke III. Peserta yang terbaik atas nama Irwan Hidayat dan berhak mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Angkatan III. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bogor pada tanggal 16 sampai dengan 30 November 2020.

Melalui kegiatan tersebut peserta ditugasi untuk menulis karya tulis ilmiah yang kemudian akan dipresentasikan dan dinilai secara nasional. Irwan Hidayat sebagai utusan dari Bawaslu Kota Payakumbuh mengangkat tema “Peran Komunitas “RIPen” Untuk Kaum Muda Melek Politik”. Dalam konteks ini Blau dalam (Tamtelahitu, 2011) menjelaskan bahwa pertukaran sosial yang terjadi dalam bentuk formil maupun tidak, akan sulit diprediksi kewajibannya secara tepat karena cenderung diffuse. Serta sifat dari pembayaran kewajiban tersebut tidak ditawarkan namun merupakan kekeluasaan dari orang yang membuatnya. Disatu sisi peserta SKPP daring mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan SKPP Daring disisi yang lain Bawaslu memberikan kesempatan bagi peserta-peserta terbaik untuk mengikuti SKPP angkatan III serta menuangkan pemikirannya dan mempresentasikannya dalam skala nasional.

Dalam teorinya Blau menjelaskan pertukaran sosial yang dilakukan dalam bentuk yang tidak seimbang, kelompok yang lebih banyak memberi akan mendapat kuasa (bukan secara otoritas). Pertukaran di sini yang dimaksud tidak saja berupa materi namun juga yang bersifat imateri, oleh sebab itu Blau menyebutnya dengan reward intrinsik dan ekstrinsik (Doyle Paul Johnson, 1986). Penghargaan intrinsik lebih pada afeksi, pujian sosial dan suatu reward yang memang berasal dari hubungan itu sendiri. Sedangkan penghargaan ekstrinsik yang memang dapat dilihat dari luar yakni berupa materi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penghargaan tersebut meliputi: *Pertama*, penghargaan intrinsik yang diterima oleh peserta SKPP Daring Bawaslu Kota Payakumbuh meliputi status sosial. Dimana setiap peserta yang mendaftar akan memperoleh ID sebagai bukti terdaptarnya mereka dalam SKPP Daring. Disisi yang lain peserta SKPP Daring akan menjadi kader pengawasan. Dalam hal ini terdapat proses penanaman nilai kepada peserta baik melalui pemaparan materi secara online maupun dengan mengakses materi dalam bentuk audio visual. Lebih lanjut, dalam penelitian ditemukan bahwa SKPP Daring memberikan rangsangan kepada peserta untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Peserta SKPP Daring selain mendapatkan pengetahuan tentang kepemiluan, mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang pola pemantauan pemilu. Tidak menutup kemungkinan setelah mereka menamatkan pembelajaran di SKPP daring. Seperti hasil wawancara dengan salah satu peserta SKPP Daring dengan inisial WW yang menyampaikan bahwa:

“...setelah saya mengikuti kegiatan SKPP Daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu saya tertarik untuk menjadi pemantau pemilu. Hal tersebut menarik perhatian saya karena salah satu materi yang dipaparkan berkaitan dengan pemantauan pemilu...” (wawancara pada tanggal 14 Oktober 2020).

Selain rangsangan terhadap pola pemantauan pemilu, tentunya SKPP Daring menyiapkan kader-kader pengawasan sebagai regenerasi jajaran yang telah ada. Peserta SKPP daring setelah menamatkan pembelajaran akan berpeluang menjadi penyelenggara pemilu baik ditingkat TPS, Kelurahan maupun Kecamatan. Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu peserta SKPP Daring dengan inisial RS yang menyampaikan bahwa:

“...saya akan mencoba mendaftar untuk menjadi pengawas di TPS. Disatu sisi umur saya mencukupi dan disisi yang lain saya telah memiliki sertifikat SKPP daring...” (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2020)

Lebih jauh dari pada itu, dalam melaksanakan pembelajaran sebagaimana tahapan yang telah ditentukan Bawaslu, peserta SKPP dan Bawaslu (dalam hal ini Bawaslu Kota Payakumbuh dalam Koordinasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) menyediakan wadah untuk meningkatkan aktifitas interaksi antar peserta dengan membuat grup chat melalui media sosial *whatsapp*. Melalui wadah ini maka akan meningkatkan rasa kebersamaan dan penambahan relasi dalam pertemanan. *Kedua*, terhadap penghargaan secara ekstrinsik Dalam pembelajaran Bawaslu memberikan kuota internet sebagai pengganti pemakaian pulsa yang digunakan peserta untuk melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini perubahan sosial yang dimaksudkan terbatas pada tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain yang kemudian akan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak didapatkan. Terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, berdasarkan hasil penelitian, dari 29 jumlah peserta saat awal pendaftaran, yang bertahan dan menyelesaikan pembelajaran sebanyak 12 (dua belas) orang. Hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran setiap peserta memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua peserta menyelesaikan pembelajaran dengan pertimbangan cost dan reward yang diperoleh. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, Bawaslu Republik Indonesia mengapresiasi mereka dengan memberikan sertifikat tertulis yang dalam hal ini langsung ditanda tangani oleh bapak Abhan selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Dalam sertifikat tersebut disertakan keterangan kelulusan berdasarkan pencapaian yang telah dilakukan oleh setiap peserta.



Gambar 1. Sertifikat SKPP Daring

## Kesimpulan

Pendidikan pemilih sangat diperlukan guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan pendidikan pemilih maka masyarakat akan dibekali dengan pengetahuan tentang kepemiluan baik dalam berupa penyelenggaraan maupun pengawasan. Dengan keterbatasan dalam bertatap muka serta dibatasinya ruang gerak masyarakat dengan kondisi pandemi Covid-19, maka SKPP daring hadir sebagai solusi daam mencerdaskan masyarakat dalam bidang kepemiluan. Dengan hadirnya SKPP Daring maka proses tranformasi pendidikan (kepemiluan) dapat terselenggara dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya. Dengan mengikuti SKPP Daring, maka tugas berat Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu akan terbantu dengan sendirinya. Disisi yang lain, program ini akan menjadi Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat. Selain itu SKPP daring juga akan menjadi pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan yang akan bermuara kepada terciptanya aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa SKPP Daring memiliki empat unsur dasar sebagai landasan utama terciptanya pertukaran sosial. Pertukaran sosial yang terjadi dalam SKKP Daring ini terkhusus dalam penyelenggaraan di Kota Payakumbuh berupa penghargaan secara intrinsik dan secara ekstrinsik.

## Daftar Pustaka

- Abhan, Afifuddin, M., Pettalolo, R. D., Siregar, F. E., Bagja, R., Suswanto, G., ... Masmulyadi. (2007). *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan*. Jakarta: Bawaslu RI
- Adela, F. P., & Truna, D. S. (2017). Partisipasi Rakyat Dalam Pengawasan Pilkada, Antisipasi Tingginya Angka Golput Di Pilkada Sumut 2018. *Pemilu Demokratis*, 3(1), 107-118.
- Bernard Raho, S. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- David Greacy Geovanie, N. M. D. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 11-17.
- Doyle Paul Johnson. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Jakarta: Gramedia.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, 17(1), 66-79.
- Johson, D. P. (2008). *Contemporary Sociological Theory An Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Komisi Pemilihan Umum. (2015). Hasil Hitung TPS (Form C1) Kota Payakumbuh.
- Komisi Pemilihan Umum. (2017). Hasil Hitung TPS (Form C1) Kota Payakumbuh.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Muhaling, A. (2013). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, *Jurnal Politico*, 3(2), 1-6.
- Muluk, K. (2006). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Murafer, Y. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura. *Jurnal Politiik Pemerintahan*, 2(2), 174.

- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Perdana, A. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Qomarudin, Y. B. dan M. N. (2015). *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi; Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486–500.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Tamtelahitu, R. (2011). *Pertukaran Sosial Antara Bandar Narkoba Dan Warga (Studi Di Kampung X)*. Universitas Indonesia.
- Upe, A. (2010). *Tradisi Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Witianti, R. S. dan S. (2018). Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu Pemilu Demokratis*, 3(1), 2443–2539.